



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

AZIA AFRIANI, lahir di Lumpatan, tanggal 13 April 1980, umur 41 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cangkring Rt 021 Rw 005 Pangkalan Balai, Kelurahan Kedondong, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, email: nolayunisafitri123@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang dihadirkan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 2 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 September 2021 dibawah register perkara nomor 16/Pdt.P/2021/PN Pkb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon sesuai dengan yang tertulis di kartu keluarga dilahirkan di Banyuasin, pada tanggal 28 April 2010, sedangkan yang tertulis di Akta Lahir No. 477/ 760 tertanggal 21 Maret 2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuasin adalah 24 Agustus 2010.
Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran dengan alasan mengubah tanggal dan bulan lahir anak pemohon;
2. Ada pun Perbaikan Kesalahan tanggal dan bulan lahir dalam Akta Kelahiran yang Pemohon kehendaki dari semula 24 Agustus diganti menjadi 28 April;
Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
3. Fotocopy Akta Kelahiran
4. Fotocopy Surat/Akta Nikah Pemohon
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Perbaikan Kesalahan tanggal dan bulan lahir dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Tria Natasyadari semula 24 Agustus diganti dengan 28 April ;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Banyuasin untuk mencatat tentang penggantian tanggal dan bulan lahir anak Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 477/ 760 tanggal 2011 dari semula tercatat 24 Agustus 2010 diganti menjadi 28 April 2010;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Atas nama TRIA NATASYA Nomor 477/760/DUK.CAPIL/2011, tertanggal 21 Maret 2011 (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 1607030401110010 atas nama Kepala Keluarga SUDIRMAN tertanggal 31 Januari 2019 (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 547.14.VII-27, tertanggal 03 Juni 1999 (diberi tanda P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1607035304800005 tertanggal 04 Oktober 2018 (diberi tanda P-4);
5. Surat Keterangan Lahir atas nama TRIA NATASYA yang dikeluarkan oleh Bidan Yusmala Dewi, A.Md.Keb., SKM. Tanggal 6 September 2021 (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, oleh

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menurut hukum telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Pausa Lisani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan tetangga;
- Bahwa Saksi dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cangkring Rt 021 Rw 005 Pangkalan Balai, Kelurahan Kedondong, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan yang diajukan Pemohon untuk merubah kesalahan penulisan tanggal dan bulan pada akte kelahiran Anak Pemohon yang bernama Tria Nastasya;
- Bahwa Kesalahan yang tertulis pada akte kelahiran adalah Pemohon lahir tanggal 24 Agustus 2010 (24-08-2010) diubah menjadi lahir tanggal 28 April 2010 (28-04-2010);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal dan bulan lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Tria Natasya untuk disesuaikan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut agar administrasi Kependudukan Pemohon menjadi tertib;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Dina Susantri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan tetangga;
- Bahwa Saksi dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cangkring Rt 021 Rw 005 Pangkalan Balai, Kelurahan Kedondong, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan yang diajukan Pemohon untuk merubah kesalahan penulisan tanggal dan bulan pada akte kelahiran Anak Pemohon yang bernama Tria Nastasya;
- Bahwa Kesalahan yang tertulis pada akte kelahiran adalah Pemohon lahir tanggal 24 Agustus 2010 (24-08-2010) diubah menjadi lahir tanggal 28 April 2010 (28-04-2010);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal dan bulan lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Tria Natasya untuk disesuaikan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut agar administrasi Kependudukan Pemohon menjadi tertib;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Khoiriya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon bertempat tinggal saling berdekatan yaitu di Kedondong Raye;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan yang diajukan Pemohon untuk merubah kesalahan penulisan tanggal dan bulan pada akte kelahiran Anak Pemohon yang bernama Tria Nastasya;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon yang bernama Tria Natasya lahir pada 28 April 2010 (28-04-2010) karena Saksi yang menjemput Pemohon saat selesai melahirkan di Bidan Yusmala Dewi;
- Bahwa Kesalahan yang tertulis pada akte kelahiran adalah Pemohon lahir tanggal 24 Agustus 2010 (24-08-2010) diubah menjadi lahir tanggal 28 April 2010 (28-04-2010);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal dan bulan lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Tria Natasya untuk disesuaikan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut agar administrasi Kependudukan Pemohon menjadi tertib;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti surat dan saksi selesai, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang pada pokoknya Pemohon meminta penetapan untuk perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Tria Natasya dalam Akte Kelahiran Nomor 477/760/DUK.CAPIL/2011 yang semula tercatat lahir pada tanggal 24 Agustus 2010 untuk selanjutnya diubah menjadi lahir pada tanggal 28 April 2010;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Pausa Lisani, Saksi Dina Susantri dan Saksi Khoiriya yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum atas permohonan *aquo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang wilayah hukum (*yuridiksi*) Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan (Buku II Edisi Tahun 2007), bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di **tempat tinggal Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 dan P-4 serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Jalan Cangkring Rt 021 Rw 005 Pangkalan Balai, Kelurahan Kedondong, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada akhir bagian ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan kesalahan tanggal dan bulan lahir dalam Akta Kelahiran dari semula 24 Agustus diganti dengan 28 April, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara *voluntair*) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut UU Adminduk), mengatur yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Selanjutnya, Pasal 3 UU Adminduk juga mengatur setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena tanggal lahir merupakan peristiwa kelahiran, dengan demikian permohonan Pemohon termasuk dalam peristiwa penting sesuai ketentuan diatas dan dapat diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Adminduk mengatur pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 dan P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Lahir serta keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir pada tanggal 28 April 2010 (28-04-2010);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/760/DUK.CAPIL/2011 tertanggal 21 Maret 2011 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Tria Natasya yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 21 Maret 2011 dimana tanggal lahir Pemohon tertulis lahir tanggal 24 Agustus 2010 (24-08-2010), terhadap tanggal lahir tersebut terdapat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dan hendak diperbaiki menjadi lahir tanggal 28 April 2010 (28-04-2010);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan mengenai tanggal dan bulan lahir Anak Pemohon atas nama Tria Natasya dalam Akta Kelahiran Nomor 477/760/DUK.CAPIL/2011 tertanggal 21 Maret 2011 yang semula tercatat lahir pada tanggal 24 Agustus 2010 (24-08-2010) untuk selanjutnya diubah menjadi lahir pada tanggal 28 April 2010 (28-04-2010) telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta Hakim memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Banyuasin untuk mencatat tentang penggantian tanggal dan bulan lahir anak Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 477/ 760 tanggal 2011 dari semula tercatat 24 Agustus 2010 diganti menjadi 28 April 2010, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Hakim sampaikan diatas, bahwa tanggal lahir merupakan dari peristiwa kelahiran dan termasuk dalam peristiwa penting dan sebagaimana Pasal 3 UU Admuduk mengatur setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam Penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, untuk selanjutnya Dinas tersebut membuat catatan pinggir mengenai perbaikan/perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **Tria Natasya** dan Register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapat kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat sudah sepatutnya dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembebanan biaya permohonan kepada Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Anak pemohon atas nama Tria Natasya nomor 477/760/DUK.CAPIL/2011 tanggal 21 Maret 2011 mengenai tanggal dan bulan lahir Anak Pemohon dari yang tertulis 24 Agustus 2010 (24-08-2010) menjadi yang sebenarnya 28 April 2010 (28-04-2010);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/760/DUK.CAPIL/2011 tanggal 21 Maret 2011 atas nama **Tria Natasya (Anak Pemohon)**, yang semula tertulis lahir tanggal 24 Agustus 2010 (24-08-2010) diubah menjadi lahir tanggal 28 April 2010 (28-04-2010);
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2021, oleh Agewina, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh Yudi Adrian, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan dihadiri Pemohon tersebut. Penetapan ini telah dikirim pula secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Yudi Adrian, S.H.

Agewina, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>

Jumlah : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)